



PUTUSAN

Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah/isbath nikah contensius yang diajukan oleh:

Sai bin Tamim, NIK 3204391507500006, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat tinggal di Kampung Margamulya RT. 003 RW. 017, Lebakmuncang, Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Soreang, dengan nomor register 2818/Reg.K/2024/PA.Sor tanggal 23 Juli 2024 memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Ganjar arifin S.H Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Komp. Cingcin Permata Indah Blok A. No 7 Rt 007 Rw 013 Desa Gandasari Kec. Katapang Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat *email* Komp. Cingcin Permata Indah Blok A. No 7 Rt 007 Rw 013 Desa Gandasari Kec. Katapang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Oman bin Pia, NIK 3204390711620003 Lahir di Bandung, 07 November 1962 (umur 62 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat tempat tinggal Di Kampung Pasir Pari RT. 003 RW. 004 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Odah Binti Pia yang pada tanggal 14 Maret 1976 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut syari'at islam, berijab qobul, dengan wali nikahnya adalah Kakak kandung bernama Oman (Termohon) dan dengan dihadiri dua orang saksi yaitu bapak Barna dan bapak Ija, serta maskawin berupa uang Rp.500 (lima ratus perak).
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Sai Bin Tamim berstatus jejaka dan Odah Binti Pia berstatus perawan;
3. Bahwa Bapak Sai Bin Tamim dengan Odah Binti Pia telah hidup rukun bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik, dengan kediaman bersama Di Kampung Margamulya RT. 003 RW. 017 Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama Dadan Bin Sai lahir di Bandung, 11-Juli-1977 (47 tahun) dan Eher Bin Sai lahir di Bandung, 09 September 1982 (42 tahun);
4. Bahwa ternyata pernikahan antara Bapak Sai Bin Tamim dengan Ibu Odah Binti Pia tidak tercatat di dalam buku register pada KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung tersebut berdasarkan surat KUA Nomor : B-760/Kua.3204391/Pw.01/07/2024, tertanggal 12 Juli 2024;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum Pemohon, serta guna untuk pengurusan waris khususnya

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan berkas pensiunan karyawan BUMN PTPN, dan untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara pemohon dengan isteri yaitu berupa akta nikah, dalam hal ini akta nikah antara pemohon dengan isteri tidak ada. Oleh karenanya pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan /menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Bapak Sai Bin Tamim dengan Ibu Odah Binti Pia yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1976 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dimana pernikahan pemohon dengan isterinya dilangsungkan di wilayah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Sai Bin Tamim dengan Odah Binti Pia yang dilaksanakan 14 Maret 1976 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ciwidey Kabupaten bandung;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon serta kuasa hukumnya dan Termohoan datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan dan surat kuasa beserta fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah kepada Majelis Hakim, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dan mengakui dali-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204391507500006, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 3204395509500004 atas nama Odah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat Nomor B-760/Kua.3204391/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, tertanggal 12 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;

II. Bukti Saksi

1. **Barna bin Pia**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan #1200#, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Cirangkong RT 03, RW 02, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, dalam persidangan mengaku sebagai saudara kandung Termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ibu Odah adalah sebagai suami istri yang menikah pada 14 Maret 1976, diwilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Termohon sendiri, adanya ijab qabul dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah saya bernama Barna dan saksi nikah kedua bernama Ija, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut mereka berdua berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara mereka berdua tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Dadan dan Eher;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka berdua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Odah telah meninggal karena sakit;

2. **Ade bin Pia**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Margamulya RT 03, RW 17, Desa Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dalam

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan mengaku sebagai saudara kandung Termohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan ibu Odah adalah sebagai suami istri yang menikah pada 14 Maret 1976, diwilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut yang dilakukan sesuai dengan tata cara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Termohon sendiri, adanya ijab qabul dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah saya bernama Barna dan saksi nikah kedua bernama Ija, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut mereka berdua berstatus gadis dan jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara mereka berdua tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Dadan dan Eher;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka berdua;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut mereka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama ini belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Odah telah meninggal karena sakit;

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah/pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *juncto* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon memberikan kuasa dan memilih domisili Kuasa Hukumnya yang bernama Ganjar arifin S.H sebagai Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus tersebut Majelis Hakim menilai penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009, maka secara formil berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh Pemohon terhadap pasangan suami istri yang salah satunya telah meninggal

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, maka sesuai dengan ketentuan dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon".

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon telah mendudukkan kakak kandung almarhumah Odah istri Pemohon sebagai Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Odah binti Pia pada tanggal 14 Maret 1976, diwilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung, karena pernikahan tersebut tidak didaftarkan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (vide-bukti P.3);

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon selaku kakak kandung dari almarhumah Odah membenarkan seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya (nazegelen) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materii) bukti surat tersebut tidak menunjukkan bukti bahwa Pemohon dengan almarhumah Odah telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang identitas Pemohon yang beragama Islam dan bertempat

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, Kutipan Akta Kematian Nomor 3204395509500004 atas nama Odah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 25 Juni 2024, yang menjelaskan bahwa odah telah meninggal dunia, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah mendukung posita permohonan Pemohon, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat Nomor B-760/Kua.3204391/PW.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, tertanggal 12 Juli 2024, yang menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhumah Odah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa Pemohon dengan almarhumah Odah telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai ajaran agamanya, maka alat bukti tersebut hanya dipertimbangkan sebagai tambahan keterangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan bukti saksi yang berdasarkan pemeriksaan Hakim, saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 serta Pasal 147 HIR, oleh karena itu secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas ;

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa keterangan saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka sebagai orang yang beragama Islam, yang disebut sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun perkawinan adalah bahwa setiap orang yang terkait dengan acara perkawinan tersebut haruslah sama-sama orang Islam, antara calon suami dan isteri tidak ada larangan melangsungkan perkawinan, calon isteri harus tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, dan wali yang menikahkan haruslah wali yang sah, yaitu wali nasab atau wali hakim, dengan dihadiri dua orang saksi nikah serta harus dilangsungkan ijab dan Kabul dalam satu waktu yang bersambung sebagaimana diatur dalam pasal 15 sampai pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti semua rukun dan syarat perkawinan tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Pemohon dengan almarhumah Odah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 angka 2 dan angka 3 huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Odah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1976, diwilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama serta penjelasan pasal demi pasal, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya memberi putusan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon tersebut **dapat dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (maslahat) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (mafsadat) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (masalah), maka sudah seadil-adilnya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, maka Majelis secara ex

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**SAI bin TAMIM**) dengan **ODAH binti PIA** yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1976 di wilayah Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah oleh Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. dan Mudawamah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yenni, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa hukum dan Termohon.

Ketua Majelis

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Mudawamah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Yenni, S.Sy.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. PNBP | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000 |
| - Relas Panggilan Pertama | : Rp20.000 |
| - Redaksi | : Rp10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp10.000 |
| 4. Meterai | : Rp10.000 |
| Jumlah | : Rp155.000 |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 4571/Pdt.G/2024/PA.Sor - Halaman 13 dari 13 hal.